



PUTUSAN

Nomor 1517 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SUSETYO HARIWANTO bin SULI; WARDOYO ;
Tempat lahir	: Surabaya ;
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun/12 Maret 1974 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Perum Permata Siwalan Indah E.1 RT.02, RW.04, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :	

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3847/2016/S.1001/Tah.Sus/PP/2016/
MA. tanggal 09 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk
ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April
2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3848/2016/S.
1001/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 September 2016 Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung
sejak tanggal 14 Juni 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3849/2016/S.
1001/Tah. Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 September 2016 Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 13 Agustus 2016 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3850/2016/S.
1001/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 September 2016 Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 12 September 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena
didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO
pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya
tidaknya pada bulan Juni 2015 bertempat di pinggir Jalan Raya Lingkar Timur
Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat
(2) KUHP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka
Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu)
bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,31
(tiga koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya, perbuatan mana
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 13.00
WIB Terdakwa pergi ke pabrik paku di daerah Waru, Kabupaten Sidoarjo

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil barang berupa shabu yang diranjau oleh Sdr. Budi (DPO) tersebut, selanjutnya setelah sampai di tempat Terdakwa langsung mengambil barang shabu tersebut yang telah diranjau oleh Sdr. Budi di tempat tong sampah dengan menggunakan tangan kiri yang kemudian barang shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa mengambil sedikit barang shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Budi menghubungi Terdakwa melalui telepon supaya mengantar barang-barang shabu tersebut kepada temannya Sdr. Budi memberitahukan bahwa barang shabu tersebut supaya diantar ke daerah Lingkar Timur , Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian setelah menerima telepon dari Sdr. Budi Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat tersebut untuk mengantar barang shabu, dan Terdakwa sudah menunggu lama namun pembeli belum juga datang dan akhirnya Terdakwa diketahui oleh Petugas dari Resnarkoba Polda Jatim dan langsung ditangkap dan digeledah diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dalam bungkus rokok di bagian celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO menerangkan barang bukti seluruhnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dalam bungkus rokok didapat dari Sdri. Budi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4446/NNF/2015 tanggal 25 Juni 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6844/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat nett o 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4447/NNF/2015 tanggal 26 Juni 2015 bahwa barang bukti dengan Nomor 6845/2015/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm dari pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti Nomor 6846/2015/NNF berupa 1 (satu) spuit berisikan darah dari hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan Psikotropika ;

- Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2015 bertempat di pinggir Jalan Raya Lingkar Timur , Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penyalah Guna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke pabrik paku di daerah Waru , Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil barang berupa shabu yang diranjau oleh Sdr. Budi (DPO) tersebut, selanjutnya setelah sampai ditempat Terdakwa langsung mengambil barang shabu tersebut yang telah diranjau oleh Sdr. Budi di tempat tong sampah dengan menggunakan tangan kiri yang kemudian barang shabu tersebut Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa mengambil sedikit barang shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Budi menghubungi Terdakwa melalui telepon supaya mengantar barang-barang shabu tersebut kepada temannya Sdr. Budi memberitahukan bahwa barang shabu tersebut supaya diantar ke daerah Lingkar Timur , Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian setelah menerima telepon dari Sdr. Budi Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat tersebut untuk mengantar barang shabu, dan Terdakwa sudah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu lama namun pembeli belum juga datang dan akhirnya Terdakwa diketahui oleh Petugas dari Resnarkoba Polda Jatim dan langsung ditangkap dan digeledah diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dalam bungkus rokok di bagian celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO menerangkan barang bukti seluruhnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dalam bungkus rokok didapat dari Sdri. Budi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk Penyalah Guna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4446/NNF/2015 tanggal 25 Juni 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 6844/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat nett 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4447/NNF/2015 tanggal 26 Juni 2015 bahwa barang bukti dengan Nomor 6845/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm dari pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti Nomor 6846/2015/NNF berupa 1 (satu) spuit berisikan darah dari hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurang selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar* rupiah), Subsidiar selama 4 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta kartu Dirampas untuk dimusnaka;
5. Menetapkan supaya Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2285/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 05 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat kurang lebih 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta kartu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 ,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 174/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 08 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Januari 2016 Nomor 2285/Pid.Sus/2015/PN.SBY. ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 51/Pid/KS/IV/2016/PN. Sby *juncto* Nomor 2285/Pid.Sus/2015/PN. Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 02 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 April 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)” ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan Lab kriminalistik Nomor reg 4113/NNF/2015 berupa barang bukti Kristal putih No mor 6 845/2015/NNF mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa di dalam persidangan telah diajukan dan atau diperiksa para saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni saksi Kepolisian yaitu Muh. Safik dan W. Guntur Adinas T yang pada intinya menyatakan bahwa para Saksi melakukan penangkapan atas Terdakwa sebagaimana yang tertera di BAP;
- Bahwa, di dalam pemeriksaan Terdakwa menerangkan sebagaimana berikut:
 - Bahwa benar ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, 11 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 di jalan Lingkar Timur Sidoarjo ;
 - Bahwa benar mengambil barang Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah dirinjau oleh Budi (DPO) di tempat sampah sekitar pabrik paku daerah Waru pada pukul 13.00 WIB ;
 - Bahwa benar, setelah mengambil barang Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa pulang lalu Narkotika tersebut digunakan di rumahnya ;
 - Bahwa benar, sekitar pukul 20.00 WIB diminta oleh Budi (DPO) untuk membawa Narkotika tersebut ke daerah Lingkar Timur untuk diserahkan kepada temannya Budi (DPO) yang ternyata adalah Polisi yang melakukan penyamaran ;
 - Bahwa benar Polisi telah menangkap dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok di bagian saku celana sebelah kiri yang selanjutnya dibawa ke kantor Polisi ;
 - Bahwa benar barang bukti yang disita polisi yakni Sabu seberat 0,193 gram yang berada di dalam bungkus rokok dan HP merek Samsung ;
 - Bahwa benar pernah melakukan pengobatan untuk pemulihan ketergantungan narkoba pada dr. Much. Arifin (terlampir-1) ;
 - Bahwa benar saat ini mengalami sakit pada tulang punggung, pinggul hingga paha yang menyebabkan pemicu untuk selalu menggunakan Narkotika yang digunakan untuk menahan rasa sakit (terlampir-2) ;
 - Bahwa benar berasal dari keluarga tidak mampu dan menjadi tulang punggung keluarga dengan menanggung 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) istri (terlampir-3) ;

Majelis yang mulia,

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi Kepolisian diketahui bahwa proses ungkap kasus tindak pidana Narkotika ini oleh pihak Kepolisian tidak mendalami perkara Narkotika yang diungkapnya, bahwa

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang atau dalam masa perawatan ketergantungan Narkotika .
Bahkan upaya penangkapan dilakukan melalui penyamaran untuk menangkap pecandu Narkotika ;

Selain itu, dalam pemberkasan BAP pada diri Terdakwa tidak berpedoman pada Surat Telegram Kapolri Nomor STR/701/VIII/2014 yang merupakan ketentuan teknis dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana Narkotika pada intitusi Kepolisian pasca terbitnya Peraturan Bersama oleh 7 intitusi Negara untuk penempatan pecandu Narkotika dalam rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis ;

Bahwa butir dalam STR Kapolri tersebut bagi pecandu Narkotika yang tertangkap tangan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dengan jumlah berat sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka wajib dilakukan Assesment Terpadu melalui Team Assesment Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya yang merupakan gabungan dari unsur penegak hukum dan team medis untuk dilakukan penilaian terhadap diri tersangka untuk memperoleh kelayakan penempatan pecandu Narkotika dalam rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis ;

Hal ini merujuk atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 merupakan kesaksian Polisi yang tidak dapat dibenarkan.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;
2. Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat Undang-Undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara *a quo*, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga Polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya ;

Dengan demikian praktek-praktek oleh Kepolisian dalam ungkap kasus yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sangat jauh dari nilai rasa keadilan itu sendiri ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Sidang yang mulia,

Pembuktian Unsur “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

- Unsur setiap orang

Bahwa unsur setiap orang adalah benar menunjuk kepada seorang sebagai individu, benar Terdakwa adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang mempunyai pertanggungjawaban hukum ;

Namun dilihat apakah sebagai subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan/tidak melakukan. Setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang benar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ;

Bahwa terminology hukum “setiap orang” adalah terkait dengan pelaku (*dader*) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan Prof. Van Hattum : pelaku itu adalah orang yang memenuhi semua rumusan suatu delik atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik .“P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 597). Dengan demikian unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur -unsur lainnya menurut tuntutan terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya ;

- Unsur “tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Kepolisian dan keterangan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk digunakan konsumsi untuk dirinya sendiri, yang selanjutnya atas perintah Budi (DPO) untuk kemudian diserahkan ke temannya yang ternyata adalah pihak Kepolisian. Sehingga Terdakwa tidak tepat dikategorikan bertransaksi sebagai perantara, kurir, pengedar maupun bandar dikarenakan transaksi itu terjadi antara Budi (DPO) dan Polisi yang menyamar ;

Bahwa fakta Narkotika untuk digunakan konsumsi untuk dirinya sendiri ditunjang pula dengan keterangan bahwa Terdakwa merupakan pecandu Narkotika yang saat ini tengah menjalani proses pemulihan ketergantungan Narkotika pada dr Much. Arifin ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini terkait dengan jumlah berat Narkotika, maka sifat pemakaian yang jumlahnya relatif kecil atau untuk dosis sekali atau dua kali pemakaian saja, sebagaimana SEMA No mor 4 tahun 2010 tertanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana untuk narkoba jenis Sabu pada SEMA tersebut yang dikatakan Pecandu Narkotika maksimal tidak lebih dari 1 (satu) gram untuk jenis Sabu ;

Apabila memiliki, menyimpan atau menguasai yang jumlahnya relative melebihi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka tidak dapat dipandang layaknya untuk Pecandu Narkotika saja ;

Dalam perkara ini terungkap jika Terdakwa ditangkap setelah menggunakan/ menghisap Sabu yakni pada tanggal 11 Juni 2015 dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi penangkap. Sehingga menurut Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 , Terdakwa dengan kepemilikan Sabu- sabu tersebut masih tergolong bersifat Pemakai/Pecandu ;

Dengan demikian Jakasa Penuntut Umum telah menerapkan rumusan tuntutan tindak pidana yang tidak jelas yang didakwakan kepada diri Terdakwa, karena bertentangan dengan asas *lex certa* , yaitu perbuatan yang hendak dilarang dalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsur-unsurnya secara terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, tujuan serta batas-batas perbuatan yang hendak dilarang yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana, mengingat tidak ada seorang pecandu Narkotika tanpa memiliki unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika untuk dirinya sendiri;

Bahwa selain itu dapat dijadikan rujukan yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 untuk dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan. Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan:

- Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa;
- Maksud Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Majelis Hakim yang terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

serta Sidang yang mulia;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, jelas telah terjadi kecerobohan di dalam konteks menegakkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang justru tidak bertujuan untuk melindungi pengguna atau pecandu atau korban Narkotika tersebut, apabila Jaksa Penuntut Umum hanya secara tekstual tanpa memperhatikan konteks dari teks Undang-Undang tersebut dengan menjerat Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal bukti-bukti dan saksi-saksi telah menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika untuk penggunaan diri sendiri. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan, baik bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri;

Selain pertimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni pada butir 3 yang berbunyi dalam menangani perkara Narkotika dimana tersangka/Terdakwanya adalah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap penuntutan, Penuntut Umum dapat: Mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis;

Bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum pada surat tuntutan telah mengesampingkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang bahwasanya Terdakwa menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan sangat tepat dilakukan pembinaan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Yayasan Orbit yang telah ditunjuk oleh kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan SK 41/HUK/2015 oleh Kemensos RI (terlampir-4);

Bahwa dengan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dipotong tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, Jaksa Penuntut Umum tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu guna untuk melindungi penyalahguna dan pecandu atau korban Narkotika tersebut itu sendiri;

Dengan demikian bahwa penggunaan Narkotika seperti yang dialami oleh Terdakwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang yang memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap Narkotika yang penanganannya

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata tidak harus melalui pemenjaraan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009. Dimana di dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan juga bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif dari pelaku kriminal lain di Lapas akan memperburuk kondisi -kondisi kejiwaan, kesehatan, yang diderita para narapidana ; Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa seharusnya terbukti telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan terungkap, Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Polisi ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram yang menurut keterangan Terdakwa Shabu tersebut didapat dari Budi, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;
- Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan negeri Surabaya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUSETYO HARIWANTO bin SULISTYO WARDOYO**, tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 06 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001